

BAB I

PENDAHULUAN

Agama islam adalah agama yang menjaga semua bentuk toleransi. Ia selalu memperhatikan keadaan dan kemaslahatan umum. Ia selalu berusaha menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi umat ini. Di antara bukti itu adalah aturan islam tentang jual beli dengan memberikan hak memilih (al-khiyar) bagi pihak yang melakukan akad. Hal itu diharapkan pihak yang mengadakan akad tersebut dapat melakukan urusannya dengan leluasa dan dapat melihat kemaslahatan yang ada di belakang transaksi tersebut. Sehingga ia dapat mengedepankan hal-hal yang mengandung kebaikan dan menghindari dari hal-hal yang tidak ada maslahatnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan yang baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama' fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan makna secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad."¹ Dapat diartikan juga bahwa *khiyar* adalah tuntutan untuk memilih dua hal: meneruskan transaksi atau membatalkannya.²

Menurut Ghufroon A. Mas'adi³, *Khiyar* adalah hak yang di miliki 'aqidain untuk memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya dalam hal *khiyar syarat* dan *khiyar 'aib*, atau hak memilih salah satu dari sejumlah benda dalam *khiyar ta'yn*. Sebagian *khiyar* adakalanya bersumber dari kesepakatan seperti *khiyar syarat* dan *khiyar ta'yn*, dan sebagian lainnya bersumber dari ketetapan syara; seperti *khiyar 'aib*.

B. Dalil Pensyariaan Khiyar

Hak khiyar telah ditetapkan oleh al-qur'an, sunnah dan ijma'.

Adapun dalil al-qur'an sebagaimana firman Allah dalam Q.S. al-baqarah ayat 275 yang artinya "*Allah telah menghalalkan jual beli*". Lafal jual beli

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), hal. 99

² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muahammad Al-Muthlaq, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), hal. 85

³ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002), hal. 108

dalam ayat ini adalah umum meliputi semua akad jual beli dengan begitu ia menjadi mubah (boleh) untuk semua termasuk di dalamnya ada khiyar.

Dalil dari sunnah di antaranya adalah sabda rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar bahwa seseorang laki-laki diceritakan kepada nabi dia suka menipu dalam jual beli, maka nabi berkata kepadanya: *“jika kamu menjual sesuatu, maka katakan tidak ada penipuan.”* Hadis ini adalah tentang bolehnya menetapkan khiyar syarat kepada pembeli begitu juga dengan pembeli secara qiyas.

Adapun dalil ijma', ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan khiyar syarat dalam jual beli karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara pasti dengan begitu khiyar juga termasuk didalamnya.⁴

C. Pembagian Khiyar

1. Khiyar Majlis

Majlis secara bahasa adalah bentuk masdar mimi dari *julus* yang berarti tempat duduk, dan maksud dari majlis akad seperti yang terlihat dari ucapan kalangan ahli fiqh adalah tempat kedua orang yang berakad berada dari sejak mulai berakad sampai sempurna, berlaku dan wajibnya akad. Dengan begitu majlis akad merupakan tempat berkumpul dan terjadinya akad apa pun keadaan pihak yang berakad.

Adapun khiyar majlis menurut terminology kalangan ulama fiqh adalah hak syar'i yang dengannya masing-masing orang yang berakad memiliki hak untuk meneruskan akad atau membatalkannya selama keduanya berada dalam majlis, sebelum berpisah atau saling memilih, jika keduanya berpisah setelah saling membeli dan masing-masing tidak meninggalkan jual beli atau berpisah atas dasar ini, maka jual beli menjadi wajib dan dari sini jelas bahwa penggabungan kata khiyar kepada majlis termasuk penggabungan sesuatu kepada tempat.⁵

4 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, hal. 100

5 *Ibid.* hal. 178

Menurut Saleh Al-Fauzan,⁶ khiyar majlis adalah tempat yang dijadikan berlangsungnya transaksi jual beli. Kedua pihak yang melakukan jual beli memiliki hak pilih selama masih berada dalam majelis. Dalilnya, bias kita lihat dari apa yang disabdakan oleh rasulullah:

“jika ada dua orang yang mengadakan transaksi jual beli, maka kedua pihak mempunyai hak khiyar (memilih antara meneruskan atau membatalkan jual beli) selama mereka belum terpisah dan masih berada di tempat akad.”

Khiyar majlis dipegang teguh oleh fuqaha Syafi’iyah dan Hanabilah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim di mana rasulullah SAW. Bersabda:

“masing-masing dari penjual dan pembeli memiliki hak khiyar selama keduanya belum berpisah.”

Sedangkan fuqaha Hanafiyah dan Malikiyah menyangkal kebenaran jenis khiyar ini. Menurut mereka akad telah sempurna dan bersifat lazim (pasti) semata berdasarkan kerelaan kedua belah pihak yang dinyatakan secara formal melalui ijab dan qabul.⁷

2. Khiyar Syarat

Khiyar syarat adalah kedua belah pihak yang berakad atau salah satunya menetapkan syarat waktu untuk menunggu apakah ia akan meneruskan akad atau membatalkannya ketika masih dalam tempo.⁸

Menurut Saleh al-Fauzan,⁹ khiyar syarat yaitu jika kedua belah pihak yang mengadakan transaksi dengan mengajukan syarat adanya khiyar dalam akadnya atau setelah akad, yaitu semasa khiyar majlis berlangsung, dalam tempo yang sama-sama diketahui oleh kedua belah pihak.

6 Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hal. 377

7 Ghufroon A. Mas’adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 109

8 Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, hal. 101

9 Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, hal. 378

Khiyar syarat berakhir dengan salah satu dari bebab berikut ini :

- a. Terjadi penegasan pembatalan akad atau penetapannya.
- b. Berakhirnya batas waktu khiyar.
- c. Terjadinya kerusakan pada objek akad.
- d. Terjadinya penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah.
- e. Wafatnya shahibul khiyar, ini menurut pendapat mazhab Hanafiyah dan Hanabilah. Sedangkan mazhab Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hak khiyar dapat berpindah ke pada ahli waris ketika shahibul khiyar wafat.¹⁰

3. Khiyar Ta'yin

Yaitu hak yang dimiliki oleh pembeli untuk memastikan pilihan atas sejumlah benda sejenis dan setara sifat atau harganya, khiyar ini hanya berlaku pada akad *muawwadha al-amaliyah* yang mengakibatkan perpindahan hak milik, seperti jual beli. Yang demikian ini merupakan konsep fuqaha Hanafiyah.

Imam Syafi'I dan Ahmad ibn Hambal menyangkal konsep khiyar ta'yin ini dengan alasan bahwa salah satu syarat obyek akad adalah harus jelas.

Keabsahan khiyar ta'yin menurut fuqaha mazhab Hanafiyah harus memenuhi tiga syarat sebagai berikut:

- a. Maksimal berlaku pada tiga pilihan obyek akad
- b. Sifat dan nilai benda-benda yang menjadi obyek pilihan harus setara dengan harga harus jelas. Jika sifat dan nilai masing-masing benda berbeda jauh, maka tidak ada artinya khiyar ta'yin ini.
- c. Tenggang waktu khiyar ini tidak lebih dari tiga hari.¹¹

¹⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*. hal. 112

¹¹ *Ibid.* hal. 110

4. Khiyar 'Aib

Kata khiyar aib secara bahasa adalah bentuk murakkab idlafi yang terdiri dari khiyar dan 'aib. Kemudian dirangkai menjadi satu, yang merupakan penyandaran sesuatu kepada sebabnya. Artinya khiyar yang sebabnya adalah 'aib (cacat).¹²

Secara istilah yakni hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ia menemukan cacat pada obyek akad yang mana pihak lain tidak memberitahukannya pada saat akad. Khiyar 'aib ini didasarkan pada riwayat hadis di mana nabi Muhammad SAW. Bersabda:

*“seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka tidak halal seorang muslim menjual kepada saudaranya sesuatu yang mengandung kecuali ia harus menjelaskan kepadanya”.*¹³

Khiyar 'aib harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. 'Aib (cacat) tersebut terjadi sebelum akad, atau setelah akad namun belum terjadi penyerahan. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak khiyar.
- b. Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsung akad atau ketika berlangsung penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya, tidak ada hak khiyar baginya.
- c. Tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar pihak pembeli menjadi gugur.

Khiyar 'aib ini berlaku semenjak pihak pembeli mengetahui adanya cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu untuk menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha. Menurut fuqaha Hanafiyah dan Hanabilah, batas waktunya

¹² Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muahammad Al-Muthlaq, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, hal. 93

¹³ Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah dari sahabat 'Uqbah ibn 'Amir.

berlaku secara tarakhi. Artinya pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut. Sedangkan menurut fuqaha Malikiyah dan dan Syafiyah, batas waktunya berlaku secara faura (seketika). Artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin. Jika ia mengulur-ulur waktu tanpa alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah lazim (pasti).

Jika belum terjadi penyerahan, maka pihak yang dirugikan dapat membatalkan akad secara berlangsung, tanpa keputusan qadhi. Namun jika telah terjadi serah terima, maka menurut fuqaha Hanafiyah tidak dapat difasahkan kecuali melalui keputusan qadhi. Hal ini untuk menghindari timbulnya persengketaan kedua belah pihak.

Hak khiyar 'aib akan gugur apabila:

- a. Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut.
- b. Pihak yang rugikan sengaja tidak menuntut pembatalan akad.
- c. Terjadi kerusakan atau cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli.
- d. Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli.¹⁴

5. Khiyar Ru'yat

Adalah hak pembeli untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ia melihat obyek akad dengan syarat ia belum melihatnya ketika berlangsung akad atau sebelumnya ia pernah melihatnya dalam batas waktu yang memungkinkan telah terjadi perubahan atasnya.¹⁵

Konsep khiyar ini disampaikan oleh fuqaha Hanafiyah, Malikiyah, Hanabiyah dan Dhahiriyah dalam kasus jual beli benda yang ghaib (tidak ada di tempat) atau benda yang belum pernah diperiksa, berdasarkan keterangan hadis:

¹⁴ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, hal. 112-113

¹⁵ *Ibid*, hal. 114

*“Barang siapa membeli sesuatu yang belum pernah di lihatnya, maka baginya hak khiyar ketika melihatnya.”*¹⁶

Imam Syafi’I menyangkal keberadaan khiyar ru’yat ini, karena menurutnya jual beli terhadap barang yang ghaib (tidak ada di tempat) sejak semula tidak sah.

Syarat Khiyar Ru’yah bagi yang membolehkannya antara lain:

- a. Barang yang akan ditransaksikan berupa barang yang secara fisik ada dan dapat dilihat berupa harta tetap atau harta bergerak.
- b. Barang dagangan yang ditransaksikan dapat dibatalkan dengan mengembalikan saat transaksi.
- c. Tidak melihat barang dagangan ketika terjadi transaksi atau sebelumnya, sedangkan barang dagangan tersebut tidak berubah.¹⁷

D. Hikmah diadakanya Khiyar

Khiyar dalam jual beli termasuk dari keindahan Islam. Karena terkadang terjadi jual beli secara mendadak tanpa berpikir dan merenungkan harga dan manfaat barang yang dibeli. Karena alasan itulah, Islam memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan yang dinamakan khiyar, keduanya bisa memilih di sela-selanya yang sesuai salah satu dari keduanya berupa meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Dari Hakim bin Hizam r.a ia berkata: 'Rasulullah SAW bersabda:

“Dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak memilih selama keduanya belum berpisah,” atau beliau bersabda: *“sampai keduanya berpisah. Maka jika keduanya benar dan menjelaskan, niscaya diberi berkah untuk keduanya dalam transaksi keduanya, dan jika keduanya menyembunyikan dan berdusta, niscaya dihapus berkah jual beli keduanya.”* (Muttafaqun 'alaih)

¹⁶ Hadis ini diriwayatkan oleh Darul Quthni dari Abu Hurairah, juga di riwayatkan oleh Ibn Abi Syaibah dan al-Baihaqi dari makhul. Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 268

¹⁷ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muahammad Al-Muthlaq, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, hal. 100

Dengan demikian khiyar dalam jual beli mempunyai hikmah-hikmah yang khusus antara lain:

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini.
2. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda
3. Kepuasan 'aqid
4. Penjual mempunyai peluang atau kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan.
5. Menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak akad.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Khiyar adalah hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Tujuan diadakan khiyar oleh syara' berfungsi agar kedua orang yang berjual beli dapat memikirkan kemaslahatan masing-masing lebih jauh, supaya tidak akan terjadi penyesalan di kemudian hari karena merasa tertipu.

Khiyar di bagi menjadi lima, yaitu:

1. Khiyar Majlis
2. Khiyar Syarat
3. Khiyar Ta'yin
4. Khiyar 'aib
5. Khiyar Ru'yat

Hikmah khiyar dalam jual dan beli, yaitu :

1. Mengurangi efek gangguan dalam transaksi sejak dini.
2. Membersihkan unsur suka sama suka dari noda-noda
3. Kepuasan 'aqid
4. Penjual mempunyai peluang atau kesempatan untuk bermusyawarah kepada orang terpercaya mengenai harga yang sesuai dengan barang dagangan.
5. Menghilangkan unsur kelalaian atau penipuan bagi pihak akad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Abdullah bin Muahammad Al-Muthlaq, dkk., *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzhab*, terj. Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Mas'adi, Ghufroon A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002
- Zuhaily, Wahbah, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, juz IV, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.